



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon:

**JONISIUS SASI**, tempat tanggal lahir Kuatnana, 14 Juli 1976, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama katolik, pekerjaan sopir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kuatnana, Rt/Rw. 005/004, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 19 Oktober 2016 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kfm, telah menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor : 127 / 2005 dibuat di Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 01 April 2005 yang tercantum nama **YONIUS SASI**;
2. Bahwa pemohon dalam akte kelahiran Nomor : 127 / 2005 dibuat di Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 01 April 2005 yang tercantum Tahun Lahir Pemohon **Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima (1975)**;
3. Bahwa pemohon dalam Surat Serani / Permandian Pemohon Nomor : 12.381 dibuat di Paroki St. Andreas Tunbaba, Keuskupan Atambua Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 18 April 2012 yang tercantum nama **JONISIUS SASI**;
4. Bahwa pemohon dalam Surat Serani / Permandian Pemohon Nomor : 12.381 dibuat di Paroki St. Andreas Tunbaba, Keuskupan Atambua Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 18 April 2012 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum Tahun Lahir Pemohon Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976).

5. Bahwa pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : 5304041407760001 dibuat di Kabupaten Belu tertanggal 14 September 2012 yang tercantum nama **JONISIUS SASI**;
6. Bahwa pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : 5304041407760001 dibuat di Kabupaten Belu tertanggal 14 September 2012 yang tercantum Tahun Lahir Pemohon : **Tahun Lahir Pemohon Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976)** .
7. Bahwa pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 5304042504090001 dibuat di Kabupaten Belu tertanggal 18 April 2012 yang tercantum nama **JONISIUS SASI**;
8. Bahwa pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 5304042504090001 dibuat di Kabupaten Belu tertanggal 18 April 2012 yang tercantum Tahun Lahir Pemohon : **Tahun Lahir Pemohon Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976)** .
9. Bahwa pemohon dalam Surat Izin Mengemudi Pemohon Nomor : 760716350194 dibuat di Kabupaten Belu tertanggal 29 Juli 2016 yang tercantum nama **JONISIUS SASI**;
10. Bahwa pemohon dalam Surat Izin Mengemudi Pemohon Nomor : 760716350194 dibuat di Kabupaten Belu tertanggal 29 Juli 2016 yang Tercantum Tahun Lahir : **Tahun Lahir Pemohon Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976)**
11. Bahwa Nama Pemohon yang tertulis dalam akta Kelahiran Pemohon adalah **YONIUS SASI** merupakan suatu kekeliruan dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah **JONISIUS SASI**.
12. Bahwa Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dalam akta Kelahiran Pemohon adalah **Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima (1975 )** merupakan suatu kekeliruan dan yang sebenarnya Tahun Lahir Pemohon adalah **Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976)**
13. Bahwa didalam Keluarga Pemohon, sehari – harinya pemohon di panggil **JONISIUS SASI**, sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari **YONIUS SASI** menjadi **JONISIUS SASI**.
14. Bahwa didalam Keluarga Pemohon, Pemohon Diketahui Lahir pada Tahun **Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976)**, sehingga Pemohon ingin mengganti Tahun Lahir Pemohon **Seribu Sembilan**

Halaman 2 dari 12 penetapan nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ratus Tujuh Puluh Lima (1975 )** menjadi Tahun Lahir Yang Sebenarnya **Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976)**.

15. Bahwa pemohon ingin supaya Akta Kelahiran Pemohon diganti sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, SIM dan Surat Serani/Permandian Nama Pemohon menjadi Yang Sebenarnya **JONISIUS SASI**.

16. Bahwa pemohon ingin supaya akta Kelahiran diganti Tahun Lahir Pemohon sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, SIM dan Surat Serani/Permandian pemohon menjadi Yang Sebenarnya Tahun **Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976)**.

17. Bahwa untuk mengganti / merubah nama Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon dari **YONIUS SASI** menjadi **JONISIUS SASI** dan Tahun Lahir pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon dari Tahun **Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima (1975 )** menjadi yang Sebenarnya Tahun **Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976)**., maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Hakim agar sudi kiranya berkenan menentukan hari sidang bagi permohonan Pemohon dan berkenan menetapkan suatu penetapan Akta pergantian nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Tahun Lahir pemohon yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah menurut Hukum Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon **YONIUS SASI** diganti/rubah menjadi yang sebenarnya **JONISIUS SASI**.
3. Menetapkan sah menurut Hukum Tahun Lahir Pemohon yang awalnya **Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima (1975 )** diganti /rubah menjadi yang Sebenarnya Tahun **Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976)**, pada akta Kelahiran Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Kefamenanu untuk menerbitkan akta pergantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran menjadi **JONISIUS SASI** dan Tahun Lahir pemohon pada akta Kelahiran pemohon dirubah / diganti menjadi Tahun **Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976)**;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Halaman 3 dari 12 penetapan nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127/2005 tanggal 1 April 2005, atas nama YONIUS SASI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian atas nama pemohon JONISIUS SASI, tertanggal 18 April 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga nama pemohon JONISIUS SASI No. 5304042504090001, tertanggal 18 April 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Desa Oesena Nomor.Ds.Osn.140/466/X/2016 tertanggal 17 Oktober, atas nama pemohon JONISIUS SASI, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat dari Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, dipersidangan pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. YOHANES KOLO alias ANIS**, dibawah sumpah/janji menurut agama katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan keluarga pemohon dan juga tinggal bertetangga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan pemohon karena nama pemohon terdapat kesalahan penulisan yakni dalam kutipan akta kelahiran pemohon tertulis nama YONIUS SASI, lahir di Kuantana pada tanggal 14 Juli 1975 sedangkan nama pemohon yang sebenarnya adalah JONISIUS SASI, lahir di Kuantana pada tanggal 14 Juli 1976;

Halaman 4 dari 12 penetapan nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon salah dalam penulisan di kutipan akta kelahiran karena saksi pernah melihat kutipan akta kelahiran pemohon tersebut (saksi membenarkan bukti P-1);
- Bahwa saksi tahu dengan jelas nama dan tanggal lahir pemohon karena orang tua (ibu) saksi dan orang tua pemohon (ibu) ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon sudah menikah dan isterinya bernama Anastasia Nel serta telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini pemohon bertempat tinggal di Kuatnana, Rt.005/Rw.004, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setahu saksi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sudah ada sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi pernah melihat ada perbedaan penulisan nama pemohon yang tertera dalam surat-surat atau dokumen pemohon lainnya seperti KTP, Surat Permandia dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu saksi dalam dokumen-dokumen pemohon tersebut diatas tertulis nama JONISIUS SASI dan hanya dalam Kutipan Akta Kelahiran saja yang terdapat kesalahan penulisan nama;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya akibat ada kesalahan penulisan nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon bermaksud merubah nama pemohon yang sebenarnya menjadi JONISIUS SASI, lahir di Kuatnana pada tanggal 14 Juli 1976 tetapi harus ada penetapan pengadilan sebelum diterbitkan perbaikan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi. **YALEN ALINDA OLIN alias LINDA**, dibawah sumpah/janji menurut agama katolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi dan juga saksi tinggal bertetangga dengan pemohon tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke kepersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan pemohon karena nama pemohon terdapat kesalahan penulisan yakni dalam kutipan akta kelahiran

Halaman 5 dari 12 penetapan nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon tertulis nama YONIUS SASI, lahir di Kuantana pada tanggal 14 Juli 1975 sedangkan nama pemohon yang sebenarnya adalah JONISIUS SASI, lahir di Kuantana pada tanggal 14 Juli 1976;

- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon salah dalam penulisan di kutipan akta kelahiran karena saksi pernah melihat kutipan akta kelahiran pemohon tersebut (saksi membenarkan bukti P-1);
- Bahwa saksi tahu dengan jelas nama dan tanggal lahir pemohon karena orang tua (ibu) saksi dan orang tua pemohon (ibu) ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon sudah menikah dan isterinya bernama Anastasia Nel serta telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini pemohon bertempat tinggal di Kuantana, Rt.005/Rw.004, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setahu saksi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sudah ada sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi pernah melihat ada perbedaan penulisan nama pemohon yang tertera dalam surat-surat atau dokumen pemohon lainnya seperti KTP, Surat Permandian dan Kartu Keluarga, ketika saksi bertamu kerumah pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam dokumen-dokumen pemohon tersebut diatas tertulis nama JONISIUS SASI dan hanya dalam Kutipan Akta Kelahiran saja yang terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat penting lainnya akibat ada kesalahan penulisan nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon bermaksud merubah nama pemohon yang sebenarnya menjadi JONISIUS SASI, lahir di Kuantana pada tanggal 14 Juli 1976 tetapi harus ada penetapan pengadilan sebelum diterbitkan perbaikan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 6 dari 12 penetapan nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan nama pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 127/2005 dengan nama **YONIUS SASI, lahir di Kuatnana pada tanggal 14 Juli 1975** sehingga pemohon bermaksud untuk mengganti atau merubah nama pemohon menjadi yang sebenarnya dengan nama **JONISIUS SASI, lahir di Kuatnana pada tanggal 14 Juli 1976**, agar nama Pemohon sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya seperti pada Kutipan Dari Buku Permandian, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Nasional;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 serta saksi-saksi yaitu saksi Yohanis Kolo dan saksi Yalen Arlinda Olin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem permohonan pemohon poin satu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitem poin dua:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : Ds.Osn.140/466/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon bertempat tinggal di Kuatnana, Rt.005/Rw.004, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Halaman 7 dari 12 penetapan nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian ternyata nama pemohon ditulis dengan nama JONISIUS SASI, lahir di Kuatnana, pada tanggal 14 Juli 1976 demikian pula dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, tertanggal 18 April 2012 atas nama kepala keluarga nama pemohon ternyata nama pemohon ditulis dengan nama JONISIUS SASI, lahir di Kuatnana, pada tanggal 14 Juli 1976, demikian pula dipersidangan kedua saksi menerangkan hal yang sama sesuai bukti surat P-2 dan P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalihkan di dalam permohonannya bahwa nama pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut Nomor : 127/2005 (vide bukti P-1) ternyata terjadi kesalahan penulisan nama yakni ditulis **YONIUS SASI, lahir di Kuatnana, pada tanggal 14 Juli 1975** sehingga pemohon bermaksud untuk mengganti dan atau merubah nama pemohon menjadi yang sebenarnya dengan nama **JONISIUS SASI, lahir di Kuatnana, pada tanggal 14 Juli 1976** dengan alasan agar nama pemohon sama dengan nama yang tertulis pada seluruh dokumen-dokumen pemohon lainnya seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Dari Buku Permandian serta Kartu Keluarga (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan pemohon tersebut didukung oleh bukti surat yakni bukti P-2 sampai dengan P-4, yang ternyata dari bukti-bukti tersebut diketahui bahwa benar nama pemohon terdapat perbedaan penulisan nama yakni pada bukti-bukti tersebut diatas nama pemohon ditulis dengan nama **JONISIUS SASI, lahir di Kuatnana, pada tanggal 14 Juli 1976**, sedangkan pada bukti P-1 sendiri yang terdapat perbedaan dan kesalahan penulisan nama yakni ditulis dengan nama **YONIUS SASI, lahir di Kuatnana, pada tanggal 14 Juli 1975**;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan ternyata diperoleh fakta hukum dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon yaitu saksi Yohanis Kolo dan saksi Yalen Arlinda Olin, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui nama pemohon yang sebenarnya adalah **JONISIUS SASI, lahir di Kuatnana, pada tanggal 14 Juli 1976** yang mereka kenal dan sering dipanggil dengan nama itu dan saksi-saksi pula baru mengetahui apabila nama pemohon terjadi kesalahan penulisan sebagaimana nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 127/2005 yakni nama pemohon tertulis dengan nama **YONIUS SASI, lahir di Kuatnana, pada tanggal 14 Juli 1975** (vide bukti P-

Halaman 8 dari 12 penetapan nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4) dan saksi-saksi pernah melihat kutipan akta kelahiran pemohon tersebut, sehingga dengan adanya perbedaan nama pemohon tersebut maka pemohon juga mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat penting lainnya dan sekaligus tujuan pemohon merubah atau mengganti nama pemohon yang salah tersebut agar nama pemohon disesuaikan dengan nama yang tertera dalam dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki pemohon yakni dalam bukti P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan nama secara limitatife diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dan ayat (2) menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk serta ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu / Hakim in cassu memberikan pertimbangan hukumnya bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan, Pengadilan dalam Penetapan ini akan menetapkan menurut hukum bahwa nama pemohon yang sebelumnya ditulis dengan nama **YONIUS SASI, lahir di Kuatnana, pada tanggal 14 Juli 1975** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 127/2005 tertanggal 1 April 2005 (vide bukti P-1) dirubah atau diganti dengan nama yang sebenarnya menjadi nama **JONISIUS SASI, lahir di Kuatnana, pada tanggal 14 Juli 1976**, agar nama pemohon sama dengan nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon lainnya seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Dari Buku Permandian dan Kartu Keluarga;

Halaman 9 dari 12 penetapan nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,

maka petitum angkat dua dari permohonan pemohon adalah berlandaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum nomor dua dari permohonan pemohon dan untuk memberi kapastian hukum kepada pemohon mengenai identitas nama pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon (vide bukti P-1) maupun surat-surat lainnya (vide bukti P-2, P-3 dan P-4) yang berkaitan dengan nama pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk keperluan itu agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama pemohon yang sebenarnya dengan nama **JONISIUS SASI, lahir di Kuantana, pada tanggal 14 Juli 1976**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut, maka petitum nomor dua dan tiga dari permohonan pemohon adalah berlandaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum yang di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim in cassu berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan dan permohonan pemohon bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juntho Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 10 dari 12 penetapan nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama pemohon yang sebelumnya ditulis dengan nama **YONIUS SASI, lahir di Kuatnana pada tanggal 14 Juli 1975**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 127/2005 tanggal 1 April 2005, dirubah/diganti menjadi nama yang sebenarnya dengan nama **JONISIUS SASI, lahir di Kuatnana, pada tanggal 14 Juli 1976**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara setelah mendapat turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti dokumen nama Pemohon yang sebenarnya pada register yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.267.000.00.- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, oleh kami YEFRI BIMUSU, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 14/Pdt.P/2016/PN Kfm tanggal 19 Oktober 2016, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARKUS MEKO, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera,**

**H a k i m,**

Ttd

Ttd

**MARKUS MEKO, S.H.**

**YEFRI BIMUSU, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp.30.000.00,-
2. Biaya ATK .....	Rp.121.000.00,-
2. Biaya Panggilan ...	Rp.100.000.00,-
3. Biaya PNBP Relas Panggilan..	Rp.5.000.00,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp.5.000.00,-
5. Biaya Meterai .....	Rp.6.000.00,-
Jumlah ....	-----
	Rp.267.000.00,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)